

**ASLI**

Jakarta, 26 Maret 2024

Perihal : **Perbaikan** Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide-P-02)

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat  
di-Jakarta.

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : H. PRABOWO SUBIANTO  
Pekerjaan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
2. Nama : AHMAD MUZANI, S.SOS  
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

**M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.**  
**Munathsir Mustaman, S.H., M.H.**  
**Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.**  
**Arsi Divinubun, S.H., M.H.**  
**Radhy Fauzy B., S.H., M.H.**  
**Mohamad Isa Siloinjanan, SH.**

**Yunico Syahrir, S.H., M.H.**  
**Desmihardi, S.H., M.H.**  
**Raka Gani Pissani, S.H., M.H.**  
**Gatot Rusbal, S.H., M.H.**  
**Candra Salim Balyanan., S.H.**  
**Rafli Fatahudin Syamsuri, S.H.**

Kesemuanya adalah Para Advokat/ Panasehat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, beralamat di Jl. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan karenanya memberikan Kuasa untuk bertindak sesuai hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Advokat/Penasehat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, bertindak untuk dan atas nama PEMOHON

TERHADAP

**Komisi Pemilihan Umum** Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat 10310, yang selanjutnya disebut TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *19:14:00 WIB*

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 21.15 WIB, sebagai berikut :

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 21.15 WIB (bukti P-01);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

#### II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPR, pada Dapil Papua Selatan ;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemiliha Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Bukti P-02)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

**III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal tanggal 20 Maret 2024, pukul 21.15 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 17.32 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, di Provinsi Papua Selatan Kabupaten Asmat adalah sebagai berikut:

- 4.1 Persandingan Perolehan Suara Pemohon Partai Gerinda untuk pengisian Keanggotaan DPR Dapil Papua Selatan perolehan suara Pemohon pada Dapil Papua Selatan Kabupaten Asmat adalah sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	GERINDRA	2.666	<b>22.051</b>	19.385
2	PKB	42.490	19.385	23.105

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Pleno tingkat Provinsi sebanyak 19.385 suara. Pengurangan suara tersebut karena Termohon tidak mendasari pada perolehan suara yang ditetapkan Termohon pada Pleno Tingkat Kabupaten Asmat (Bukti P-03);

2. Penambahan suara bagi partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Asmat sebanyak 23.105 suara atas nama Kristusimus Yohanes Agawemu dari Partai Kebangkitan Bangsa. Penambahan suara tersebut karena tidak berdasar pada perolehan suara yang sah menurut hukum berupa D Hasil Kabupaten Asmat. (Bukti P-04);
3. Bahwa terhadap pengurangan suara Pemohon, Pemohon telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan tetapi Termohon telah mengabaikan keberatan Pemohon pada pleno penetapan tingkat provinsi Papua Selatan. (Bukti P-05);
4. Bahwa selain dari pada itu perolehan suara Pemohon juga dirugikan pada oleh Termohon di Kabupaten Mappi yang tersebar pada beberapa distrik sebagai berikut :
  - 1) Distrik Obaa
  - 2) Distrik Haju
  - 3) Distrik Assue
  - 4) Distrik Mambioman Bapai
  - 5) Distrik Citak Mitak
  - 6) Distrik Kaibar
  - 7) Distrik Passue
  - 8) Distrik Passue Bawa
  - 9) Distrik Tizain
  - 10) Distrik Edera
  - 11) Distrik Bamgi
  - 12) Distrik Syachame
  - 13) Distrik Yakomi

**Bahwa apabila perubahan perolehan suara Pemohon yang dilakukan Termohon mendasari pada D Hasil penetapan pada tingkat Kabupaten Asmat maka perolehan suara Pemohon tidak mengalami perubahan dan termasuk pada perolehan suara Pemohon pada beberapa distrik di Kabupaten Mappi.**

5. Bahwa perolehan suara Pemohon menurut Pemohon pada Kabupaten Mappi adalah sebanyak 23.404 berdasarkan D Hasil tetapi Termohon telah mengabaikan perolehan suara menurut Pemohon.  
Tabel perolehan suara menurut Pemohon berdasarkan D Hasil distrik Kabupaten Mappi sebagai berikut :

No.	Nama Distrik	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1.	DISTRİK OBAA	8.501	689	7.812
2.	DISTRİK HAJU	1.854	79	1.775
3.	DISTRİK ASSUE	1.431	819	612
4.	DISTRİK MAMBIOMAN BAPAI	1.761	264	1.497
5.	DISTRİK CITAK MITAK	1.042	42	1.000
6.	DISTRİK KAIBAR	687	6	672
7.	DISTRİK PASSUE	2.049	40	2.009

8.	DISTRIK PASSUE BAWA	657	0	657
9.	DISTRIK TIZAIN	5	5	0
10.	DISTRIK EDERA	1.282	183	1.099
11.	DISTRIK BAMGI	381	386	195
12.	DISTRIK SYACHAME	608	50	558
13.	DISTRIK MINYAMUR	2.113	2.113	0
14.	DISTRIK VENAHA	466	29	437
15.	DISTRIK YAKOMI	576	159	417
	Total	23.404	4.664	18.740

Bahwa terhadap perolehan suara Pemohon sebanyak 23.404 telah dipindahkan untuk perolehan suara Parati Kebangkitan Bangsa yang semula perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 18.740 suara

**Tabel II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	GERINDRA	7.839	<b>23.404</b>	15.565
2	PKB	18.321	4.664	13.657

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di 15 Distrik pada Kabupaten Mappi sebanyak 15.565 telah dialihkan kepada suara Caleg PKB atas nama Kristosimus Yohanes Agawemu.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal tanggal 20 Maret 2024, pukul 21.15 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
  - a. Dapil Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan untuk pengisian calon anggota DPR
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:
  - 3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL PAPUA SELATAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Gerindra	<b>22.051</b>
2.	PKB	19.385

DAPIL PAPUA SELATAN KABUPATEN ASMAT sesuai dengan Perolehan Suara Menurut Pemohon yaitu **sebanyak 22.051 suara**.

3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR  
DAPIL PAPUA SELATAN  
PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	GERINDRA	7.839	<b>23.404</b>	15.565
2	PKB	18.321	4.664	13.657


DAPIL PAPUA SELATAN KABUPATEN MAPPI sesuai dengan Perolehan Suara Menurut Pemohon yaitu **sebanyak 23.404 suara**.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya  
(*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon

  
M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.


  
Yunico Syahrir, S.H., M.H.

  
Munathsi Mustaman, S.H., M.H.

  
Desmihardi, S.H., M.H.

  
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.

  
Raka Gani Pissani, S.H., M.H.

  
Arsi Divinubun, S.H., M.H.


  
Gatot Rusbal, S.H., M.H.



**Radhy Fauzy B., S.H., M.H**



**Candra Salim Balyanan., S.H.**



**Mohamad Isa Siloinjanan, SH.**



**Rafli Fatahudin Syamsuri, S.H.**